

PENERAPAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERKAIT HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN DI PENGADILAN NEGERI SIGLI

Ridha Nur Arifa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli

ridhaarifa862@gmail.com

ABSTRAK

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP), namun ada beberapa putusan hakim di Pengadilan Negeri Sigli yang hanya mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringan saja. . Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat

Kata kunci: Pertimbangan, Meringankan, Memberatkan, Putusan, Dampak,

ABSTRACT

Considerations regarding aggravating and mitigating factors in the verdict are regulated in Article 197 letter d and 197 letter f of the Criminal Procedure Code), however, there are several judges' decisions at the Sigli District Court that are only based on aggravating or mitigating factors. This paper aims to examine the judge's considerations in handing down decisions regarding aggravating and mitigating factors and the impact of the judge's considerations regarding aggravating and mitigating factors on the perpetrator. The research method used in this study is an empirical juridical research method, namely by looking at the implementation or implementation of normative legal provisions in action in every specific legal event that occurs in society. Based on the results of the study, it shows that the judge's considerations in handing down sentences related to aggravating and mitigating factors include juridical and non-juridical considerations. The impact of the judge's considerations regarding aggravating and mitigating factors on the perpetrator is in terms of aggravating so that with the intention of providing a lesson so that in the future the defendant will not commit his actions again and also so that in the future the defendant can realize and be aware of the crimes or actions that have been committed. The impact of mitigating the sentence imposed by a judge is solely to educate, guide, and foster the defendant so that after serving his sentence, the defendant can return to society and be accepted. A judge's decision in accordance with the law has a positive impact on various aspects, including legal certainty, justice, and benefits for society.

Keywords : *Consideration, Aggravating, Mitigating, Decision, Impact*

1. Pendahuluan

Kebebasan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Penelitian tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Hal Yang Memberatkan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. (Manalu, 2022) menjelaskan tentang penuntut

umum menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Namun, hakim justru memutus terdakwa lebih ringan, yakni selama 8 (delapan) bulan penjara. Dari hasil penelitian tersebut adapun permasalahan yang dikaji yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang didakwa dalam Pasal 351 ayat (2) subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP. Persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan meringankan kepada terdakwa. Namun dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman meringankan bagi pelaku residivis sehingga ini menjadi fokus pada penelitian ini yang menjadi perbaruan dari hasil penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sigli ditemukan adanya putusan hakim yang tidak mempertimbangkan hal meringankan bagi terdakwa dan putusan hakim yang tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi terdakwa dan juga adanya putusan hakim yang tidak sesuai dalam mempertimbangkan hal meringankan bagi terdakwa. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku.

Di harapkan dengan adanya penelitian ini, maka hakim dalam menjatuhkan putusan agar lebih teliti dengan memberikan kepastian hukum agar putusan yang di jatuhkan oleh hakim berdampak pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan juga

berfungsi sebagai kontrol sosial dan dapat membentuk norma-norma baru dalam masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pandangan akademisi dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan di pengadilan negeri sigli. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan. Hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, lalu dianalisis menggunakan teori serta konsep yang dicetus oleh Smith dan Hirst (2001) yang berkaitan dengan strategi pemasaran mencakup segmenting, targeting, dan positioning.

Adapun kriteria informan yang dipilih adalah akademisi (dosen) di Stis Al-Hilal Sigli dengan background keilmuan Ilmu Hukum yang juga mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Kriteria ini dianggap relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan karena kapabilitas dan kelinearan keilmuan informan dengan kajian penulis. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang awalnya dimulai dengan jumlah kecil dan kemudian diperluas (Pratama et al., 2023). Dalam pendekatan ini, peneliti memilih snowball sampling karena pada awalnya hanya menentukan satu atau dua individu sebagai sampel, namun ketika data yang diperoleh dianggap belum lengkap, peneliti mencari individu tambahan untuk melengkapi informasi tersebut sampai

tidak ditemukan lagi informan berikutnya (Lenaini, 2021).

Snowball sampling penulis pilih di sini dengan pertimbangan bahwa dosen dengan background Ilmu Hukum di Stis Al-Hilal Sigli masih belum terdeteksi secara jelas dikarenakan Jurusan atau Program Studi Ilmu Hukum belum ada di Stis Al-Hilal Sigli, akan tetapi dosen dengan kualifikasi keilmuan bidang Ilmu Hukum sudah ada. Oleh karenanya, penulis menggunakan teknik snowball sampling agar bisa mendeteksi para dosen dengan keilmuan bidang Ilmu Hukum di Stis Al-Hilal Sigli. Setelah teknik ini dipakai, penulis memperoleh sebanyak 6 dosen dengan background Ilmu Hukum di Stis Al-Hilal Sigli yang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan untuk dilibatkan sebagai informan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. (Meke, 2020)

2) Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- 4) Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. (Karisa, 2020).

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang

dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

- 3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- 4) Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. (Sidauruk, 2023).

3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

1. Hal-hal yang Memberatkan

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP).

- a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan. Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”. Dasar

pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:

- (1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum. Suatu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.
- (2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya Suatu jabatan, in casu jabatan public di samping membebaskan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini. dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.
- (3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memiliki suatu waktu (timing) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat 1/3 nya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.
- (4) Menggunakan sarana yang diberikan

karena jabatannya. Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Pengulangan (*recidive*)

Pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu:

- (1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ia melakukan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.
- (2) Melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

c. Penggabungan (*Concursus*) Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.

2. Hal-hal yang Meringankan

Alasan-alasan peringan pidana dalam

KUHP, yaitu:

a. Percobaan

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.⁷⁶ Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

b. Membantu melakukan (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan: Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa: (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Belum berumur 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan

seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak ketiga Pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009).

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan: “putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berikut ini adalah data yang berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang di ambil pada tahun 2025

Tabel 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Dampak Putusan
1	61/Pid.Sus/2025/PN Sgi	Imran Bin M. Nur	Di peringan pidana
2	57/Pid.Sus/2025/PN Sgi	M. Nur Bin Farisyah	Di peringan pidana
3	58/Pid.Sus/2025/PN Sgi	Muhammad Sidiq Bin Mustafa	Di peringan pidana
4	28/Pid.Sus/2025/PN Sgi	Fatahillah Bin Abdullah Malem Alias Cungkring	Dilakukan Pemberatan

Sumber: Pengadilan Negeri Sigli

Berdasarkan tabel di atas terdapat kasus residivis yang di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang menunjukkan bahwa dari putusan hakim tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, terbukti dari putusan yang di berikan hakim kepada terdakwa adalah memperingan hukuman yang seharusnya menjadi pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah karena *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri dengan nomor register perkara 61/Pid.Sus/2025/PN Sgi atas nama Imran Bin M. Nur selaku terdakwa dalam putusan tersebut hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba khususnya di Kabupaten Pidie, Terdakwa sudah pernah

dihukum. Dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim menurut Muhammad Novriansyah selaku dosen Ilmu Hukum di Stis Al-hilal Sigli menyatakan bahwa hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja karena terhadap putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan putusan pemberatan dari hukuman sebelumnya dan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yaitu Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya) misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sma macamnya, semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula Pasal--pasal yang tersebut dalam 487 dan 488); 2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, "*samenloop*" bukan "*recidive*"), 3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan 4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Demikian juga dengan pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa

dengan nomor register perkara 57/Pid.Sus/2025/PN Sgi atas nama M. Nur Bin Farisyah selaku terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa sudah pernah dihukum dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa kooperatif, dan mengakui perbuatannya. Hakim juga hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan saja, karena putusan terdahulu dengan nomor perkara 198/Pid.Sus/2020/PN Sgi hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan di tahun 2025 terdakwa kembali mengulangi tindak pidana yang sama namun putusan hakim hanya menjatuhkan 6 tahun penjara. Dengan demikian putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP.

Dampak Pertimbangan Hakim Mengenai Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana Terhadap Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safriadi selaku Dosen ilmu Hukum di Stis Al-Hilal Sigli menyatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.

Dari hasil wawancara dengan Yusriadi selaku dosen Ilmu Hukum di Stis Al-Hilal Sigli mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Kebebasan melaksanakan kebebasan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.” Jadi dalam melaksanakan tugasnya, hakim di batasi oleh Pancasila yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Asas yang mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin Susilo selaku Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman terhadap residivis memang dilakukan pemberatan namun adakalanya majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan atas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikategorikan sebagai residivis, hal ini terjadi karena majelis hakim menilai bahwa yang bersangkutan masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan pula majelis menilai bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari diri terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tidak melakukan pemberatan pidana dalam (UU RI No. 11, 2006) pemberian putusan terhadap terdakwa Muhammad Sidiq Bin Mustafa dengan nomor perkara 58/Pid.Sus/2025/PN Sgi karena hakim menilai bahwa terpidana telah menunjukkan sikap penyesalannya yang sangat mendalam

terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Penyesalan tersebut ditunjukkan dengan sikap terdakwa didepan persidangan yaitu terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Erwin Susilo selaku hakim ketua yang mengadili kasus dengan nomor register perkara 58/Pid.Sus/2025/PN Sgi mengatakan bahwa dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Menurut Erwin Susilo dampaknya putusan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan terhadap pelaku. Dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat.

Menurut Adji Abdillah selaku hakim Pengadilan Negeri Sigli terhadap putusan terhadap Fatahillah Bin Abdullah Malem Alias Cungkring dengan nomor perkara 28/Pid.Sus/2025/PN Sgi dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa karena memang terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meringkan, oleh karena itu hukuman terhadap terdakwa hanya memperhatikan hal-hal yang memberatkan saja. Dampak putusan pemberatan pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan berharap kepada terdakwa tidak melakukan kembali tindak pidana di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali

kemasyarakatan dan diterima dalam masyarakat.

Referensi

- Benuf, K. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011), 7, 27. From file:///C:/Users/user/Downloads/7504-23083-1-SM.pdf
- Effendi, M. I. (2020). Strategi Pengambilan Keputusan Hakim dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-60.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2019). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Jurnal Perspektif*, 24(3), 215-230.
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. *Jurnal Verstek*, 8(1), 126. From file:///C:/Users/user/Downloads/39623-98303-1-PB.pdf
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Lubis, M. R. (2019). *Peranan Hakim Dalam Penjatuan Putusan Pidana*. Medan: Pustaka Ilmu.
- Lubis, R. (2018). Peran Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis dalam Penjatuan Putusan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(4), 201-215.
- Manalu, M. Y. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Hal Yang Memberatkan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Verstek*, 10 (4), 736.
- From <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/72820/pdf>
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Meke, F. (2020, Oktober). Pengambilan Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, VIII(4), 126. From file:///C:/Users/user/Downloads/hsm_administratum,+13.+Fransisco+Mekel.pdf
- Pratama, A., Zuhri, A., Mardhatillah, M., & Saputra, I. M. (2023). Persepsi Orang Dengan Gangguan Penyalahgunaan Zat (ODGPZ) terhadap Kebijakan Rehabilitasi Narkotika. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 1-13
- Rachmawati, L. (2022). Implementasi Faktor Hal Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(1), 99-110.
- Santoso, B. (2020). Analisis Yuridis Pengaruh Pertimbangan Non Yuridis dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 150-165.
- Sidauruk, C. F. (2023, Juni). Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan. *Unes Law Review*, 5(4), 3407. From file:///C:/Users/user/Downloads/655-Article%20Text-2617-1-10-20230702.pdf
- Smith, G., & Hirst, A. (2001) Strategic Political Segmentation - a New Approach For a New Era of Political Marketing. *European Journal of Marketing*, Vol. 35 Issue:9/10,1058- 1073

- Soerjono, S. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wibowo, H. (2021). Dampak Putusan Hakim terhadap Pemidanaan dan Pembinaan Terhadap Terdakwa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 88-102.
- Yulianto, A. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 112-126.